



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Widodo alias Ambon bin Sarju;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.007/Rw.002, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/XI/RES.1.18/2019/Reskrim, tanggal 15 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas IB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Soetrisno, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Nganjuk, berkantor di Jalan Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 21 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI WIDODO ALS AMBON BIN SARJU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI WIDODO ALS AMBON BIN SARJU**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna putih kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel 6200348258631400;
 - 1 (satu) buah simcard indosat 62013000306687235-U;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas gelang kaki;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam AG 4858 KAJ, Nomor Rangka: MH1JM2112HK315324, Nomor Mesin: JM21E1315753 atas nama Anang Haji Mukhorip alamat Dsn/Ds Gaprang RT.001/ RW.005 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian perhiasan emas gelang kaki seberat 3,75 gram seharga Rp 1.315.000 dari took Brontoseno 2 Nganjuk;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 0314194000201 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang blitar tanggal 19 November 2019

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Asri Lestari.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk



4. Menetapkan supaya Terdakwa **HADI WIDODO ALS AMBON BIN SARJU**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena telah memiliki anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa HADI WIDODO ALS AMBON BIN SARJU, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kamar Kost Saksi Asri Lestari yang beralamat di Dusun Morobahu Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwapada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke Kost Saksi Asri Lestari yang beralamat di Dusun Morobahu Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik Saksi Asri Lestari, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam kamar kost Saksi Asri Lestari melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu Terdakwayang melihat Saksi Asri Lestari sedang tertidur pulas, tanpa seizin dari pemiliknya dan dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut, Terdakwa langsung mengambil gelang emas yang dipakai di kaki Saksi Asri Lestari, selain itu Terdakwa juga mengambil Telepon Seluler merk Oppo A37 warna merah dan Telepon Seluler merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammer warna putih kombinasi merah yang berada di atas kasur, setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas meja kamar, lalu dengan kunci sepeda motor tersebut Terdakwamenghidupkan mesin dan langsungmengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat bernopol AG 4858 KAJ warna hitam yang terparkir di halaman kost untuk Terdawa bawa pergi ke Kota Malang.

- Bahwa sesampainya di Kota Malang, Terdakwa menemui Feri Als Black (DPO/ belum tertangkap) untuk menjual Sepeda Motor merk Honda Beat bernopol AG 4858 KAJ warna hitam seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwaberikan kepada Feri Als Black (DPO/ belum tertangkap) sebagai komisi/uang jasaperantara jual-beli, adapun sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta barang-barang hasil curian yang lain berupa; 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah HP merk Hammer warna putih kombinasi merah; 1 (satu) buah simcard telkomsel 6200348258631400; 1 (satu) buah simcard indosat 62013000306687235-U masih ada pada Terdakwa dan disimpan di Kamar Kost Feri Als Black (DPO/ belum tertangkap) yang beralamat di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sementara 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna merah hilang di Kamar Kost Feri Als Black (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asri Lestari mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASRI LESTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di halaman tempat kost Saksi, Dusun Morobahu, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Saksi sepulang dari Cafe Madiun, Saksi memarkir motornya yaitu *Honda Beat* AG-4858-KAJ, di halaman kostnya, setelah itu Saksi menuju kamar Saksi di lantai 2 (dua) untuk istirahat tidur dengan kunci kontak motor Saksi letakkan di atas meja, beserta 1 (satu) buah *handphone Oppo A37*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah serta 1 (satu) buah *handphone* Hammer warna putih kombinasi merah, Saksi letakkan di atas kasur, namun sekitar pukul 11.00 WIB. sewaktu Saksi bangun ternyata kunci kontak, dan *handphone* tidak ada, lalu Saksi berusaha mencari, namun tidak ditemukan, kemudian Saksi turun melihat motor Saksi juga tidak ada, disamping itu gelang emas di kaki Saksi juga tidak ada, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi;

- Bahwa tidak ada barang yang dirusak, karena pintu kamar tidak Saksi kunci;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa Hadi Widodo Alias Ambon bin Sarju karena Terdakwa juga kost di sekitar situ, disamping itu sebelum kejadian Terdakwa mondar-mandir di sekitar kost Saksi;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap, namun barang milik Saksi sudah dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan keberatan;

2. Saksi PUJI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di halaman tempat kost Saksi, Dusun Morobahu, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat *chat* dari seseorang yang nomornya tidak Saksi kenal, dia mengaku bernama Black, orang tersebut menanyakan apakah Saksi mengenal Reva (Saksi Asri Lestari), kemudian Saksi menjawab kenal, lalu terjadi *chattingan* yang intinya dia memberitahu kalau yang mencuri motor Saksi Korban adalah orang Malang dan ditunjukkan fotonya, lalu Saksi menemui Saksi Korban dan ternyata difoto tersebut adalah benar Terdakwa, setelah itu Saksi menginformasikan pula kepada Polisi karena masalah ini telah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Polisi menyuruh Saksi untuk tetap berkomunikasi untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu kami dan Polisi menuju Malang di Lowokwaru, namun menurut informasi yang didapatkan Terdakwa sedang berada di LP Wanita Kebonsari, Sukun, Malang, kemudian kami semua menuju kesana dan benar Terdakwa sedang duduk di teras depan LP Wanita, lalu ditangkap dan diamankan Petugas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan keberatan;

3. Saksi MUJI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di halaman tempat kost Saksi, Dusun Morobahu, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Saksi Korban dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, 1 (satu) buah *handphone* *Oppe A37* warna merah, 1 (satu) buah *handphone* *Hammer* warna putih kombinasi merah dan gelang emas di kaki dicuri orang, lalu Saksi mendatangi Saksi Korban dan ternyata benar barang-barang tersebut hilang, setelah itu saksi sarankan lapor ke Polisi dan akhirnya Saksi Korban melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Saksi, beberapa hari kemudian pelaku berhasil ditangkap di wilayah Malang, namun barang-barang sudah dijual semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan keberatan;

4. Saksi PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di halaman tempat kost Saksi, Dusun Morobahu, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya kami mendapat laporan dari Saksi Korban bahwa yang bersangkutan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, 1 (satu) buah *handphone* *Oppe A37* warna merah, 1 (satu) buah *handphone* *Hammer* warna putih kombinasi merah dan gelang emas di kaki, lalu Saksi mendapat informasi dari Saksi Puji Rahayu kalau pelaku berada di wilayah Malang, kemudian Saksi bersama tim, Saksi Korban, dan Saksi Puji Rahayu menuju Malang dan benar di depan LP Wanita Lowokwaru Terdakwa sedang duduk di teras depan, lalu kami tangkap dan kami interogasi, Terdakwa mengaku terus terang, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Nganjuk, untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya sendiri terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di halaman tempat kost Saksi, Dusun Morobahu, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saksi Korban, saat itu Terdakwa mendatangi kost Saksi Korban dan pintu kamarnya terbuka, lalu Terdakwa masuk begitu melihat Saksi Korban tidur pulas, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, awalnya Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, 1 (satu) buah *handphone Oppo A37* warna merah, 1 (satu) buah *handphone Hammer* warna putih kombinasi merah kemudian gelang kaki yang saat itu dipakai oleh Saksi Korban Terdakwa lepaskan, setelah berhasil Terdakwa turun dan keluar kost menuju sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Korban menuju Malang, sesampai di Malang Terdakwa bertemu dengan Feri alias Black, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan motor tersebut dan berhasil laku sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk Feri alias Black sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa berkomunikasi melalui *chat Whatsapp* dengan teman Saksi Korban yaitu Saksi Puji Rahayu, yang intinya motor Saksi Korban dicuri oleh Black orang Malang dan mengirimkan fotonya, lalu Puji Rahayu menghubungi Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Puji Rahayu tetap berkomunikasi, yang intinya mereka akan mendatangi Terdakwa di Malang, namun rupanya mereka membawa Polisi, sewaktu Terdakwa sedang duduk di teras LP Wanita Malang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan Terdakwa mengaku terus terang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merk *Hammer* warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel 6200348258631400;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard Indosat 62013000306687235-U;
- 1 (satu) buah perhiasan emas gelang kaki;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor *Honda Beat* tahun 2017 warna hitam AG 4858 KAJ, Nomor Rangka: MH1JM2112HK315324, Nomor Mesin: JM21E1315753 atas nama Anang Haji Mukhorip alamat Dusun/Desa Gaprang RT.001/ RW.005, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian perhiasan emas gelang kaki seberat 3,75 gram sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari toko Brontoseno 2 Nganjuk;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor 0314194000201 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Blitar tanggal 19 November 2019;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Asri Lestari, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di halaman tempat kost Saksi, Dusun Morobahu, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saksi Korban, saat itu Terdakwa mendatangi kost Saksi Korban dan pintu kamarnya terbuka, lalu Terdakwa masuk begitu melihat Saksi Korban tidur pulas, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, awalnya Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, 1 (satu) buah *handphone Oppo A37* warna merah, 1 (satu) buah *handphone Hammer* warna putih kombinasi merah kemudian gelang kaki yang saat itu dipakai oleh Saksi Korban Terdakwa lepaskan, setelah berhasil Terdakwa turun dan keluar kost menuju sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Korban menuju Malang, sesampai di Malang Terdakwa bertemu dengan Feri alias Black, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan motor tersebut dan berhasil laku sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk Feri alias Black sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa berkomunikasi melalui *chat Whatsapp* dengan teman Saksi Korban yaitu Saksi Puji Rahayu, yang intinya motor Saksi Korban dicuri oleh Black orang Malang dan mengirimkan fotonya, lalu Puji Rahayu menghubungi Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Puji

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahayu tetap berkomunikasi, yang intinya mereka akan mendatangi Terdakwa di Malang, namun rupanya mereka membawa Polisi, sewaktu Terdakwa sedang duduk di teras LP Wanita Malang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan Terdakwa mengaku terus terang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi Korban kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan obyek yang berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai ketika barang yang diambil telah berpindah dari tempat semua, sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di halaman tempat kost Saksi, Dusun Morobahu, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Terdakwa mendatangi kost Saksi Korban yang ternyata pintu kamarnya terbuka, lalu Terdakwa masuk begitu melihat Saksi Korban tidur pulas, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, 1 (satu) buah *handphone Oppo A37* warna merah, 1 (satu) buah *handphone Hammer* warna putih kombinasi merah kemudian gelang kaki yang saat itu dipakai oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan obyek yang berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku, dimana harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, 1 (satu) buah *handphone Oppo A37* warna merah, 1 (satu) buah *handphone Hammer* warna putih kombinasi merah kemudian gelang kaki yang saat itu dipakai oleh Saksi Korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan tanpa seizin serta sepengetahuan pemiliknya dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Korban dengan sengaja dan tanpa seizin serta sepengetahuan pemiliknya dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Asri Lestari karena sepeda motor *Honda Beat* tahun 2017 warna hitam dengan plat nomor AG 4858 KAJ tidak kembali pada Saksi Asri Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI WIDODO alias AMBON bin SARJU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merk *Hammer* warna putih kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel 6200348258631400;
 - 1 (satu) buah simcard Indosat 62013000306687235-U;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas gelang kaki;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor *Honda Beat* tahun 2017 warna hitam AG 4858 KAJ, Nomor Rangka: MH1JM2112HK315324, Nomor Mesin: JM21E1315753 atas nama Anang Haji Mukhorip alamat Dusun/Desa Gaprang RT.001/ RW.005, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian perhiasan emas gelang kaki seberat 3,75 gram sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari toko Brontoseno 2 Nganjuk;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor 0314194000201 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Blitar tanggal 19 November 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Santoso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Santoso, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)